

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia harus memperhatikan setiap proses penegakan pelaksanaan serta perlindungan hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya yakni mengutamakan kedaulatan warga negara nya. Hal ini sesuai dengan undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan itu penuh berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang undang dasar. Negara Indonesia juga harus memperhatikan serta memenuhi hak yang salah satunya yaitu perlindungan terhadap pelayanan kesehatan warga negara nya, hak kesehatan ini merupakan salah satu hak yang wajib di dapatkan oleh warga negara. Hal ini tidak serta merta hanya negara yang berperan untuk memenuhi setiap hak warga negara nya tetapi kewajiban yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu negara tidak kalah penting. Jika kewajiban warga negara sudah dijalankan maka hak hak yang akan diterima akan mengikuti atau saling berkesinambungan. Kesehatan pada manusia merupakan modal utama bagi dirinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang sudah dibebankan kepada dirinya, kesehatan juga merupakan hak asasi manusia.¹

Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945 pasal 28 Huruf (h) menjelaskan semua individu wajib memperoleh kehidupan yang layak secara lahir dan batin, mempunyai tempat dan memiliki keadaan dan suasana lingkungan yang layak, sehat dan bersih dan berhak mendapatkan layanan

¹ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* (2014)

kesehatan. Berdasarkan hak setiap rakyat sudah jelas perlu ada langkah yang nyata dari pemerintah untuk merealisasikan agar hak tersebut bisa terlaksana dan diperoleh secara rata oleh setiap warga negara. Mengenai hal yang menyangkut tentang pertanggung jawaban dari negara tertuang pada pasal 34 ayat (3) UUD negara republik Indonesia tahun 1945 menerangkan bahwasannya “negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Persamaan hak inilah yang harusnya diperoleh seluruh warga negara republik Indonesia, menurut levey dan loomba pelayanan kesehatan adalah unit pemenuhan layanan kesehatan yang mempunyai tujuan utama yakni pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif peningkatan kesehatan dengan sasaran utamanya yakni masyarakat . Pelayanan kesehatan menerapkan dua tujuan utama yakni pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan), pelayanan kesehatan melibatkan dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, maka dari itu dalam hal ini peran pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan sangatlah penting.²

Di negara Indonesia pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah berhak didapatkan oleh siapapun dan penerapan atau pemberiannya harus merata dan terstruktur. Dalam hal ini seperti contoh perlindungan kesehatan untuk narapidana, dalam sebuah kasus tindak pidana tidak hanya hak hak untuk para korban saja yang diatur dan diperhatikan akan tetapi hak untuk parapelaku juga menjadi hal yang sangat penting juga. Narapidana dalam pengertian secara umum adalah individu yang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan dan

² Wahyu Nuviana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna BPJS di UPTD Puskesmas Lempake,” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* (2017)

mendapatkan vonis atau hukuman penjara atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga hak-haknya dibatasi terlebih hak untuk bergerak.³

Saat ini di Indonesia paradigma penghukuman untuk para pelanggar hukum telah bergeser dari yang semula menggunakan paradigma kepenjaraan berubah menjadi pemasyarakatan. Dengan berubahnya paradigma penghukuman tersebut, pembinaan menjadi suatu cara yang tepat untuk mencapai tujuan akhir pemasyarakatan yaitu re-integrasi sosial. Di Indonesia itu sendiri terdapat institusi yang khusus menangani serta menjadi tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para pelanggaran hukum atau narapidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas. Narapidana itu sendiri adalah orang yang sedang menjalani masa pidana atau hukuman kebebasan bergerak, akan tetapi narapidana tersebut tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia namun dibatasi dan diatur sedemikian rupa sesuai dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.⁴

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pidana di Lapas tidak semata bertujuan sebagai hukuman, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang oleh negara untuk

³ Penny Narulia Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia,"

⁴ Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia*

memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi individu atau kelompok agar hak-hak nya terlindungi dan tidak dirugikan oleh pihak lain⁵

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Lapas di Indonesia adalah meningkatnya angka narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS. Kondisi lingkungan Lapas yang padat, kurangnya fasilitas medis, serta minimnya pengetahuan mengenai pencegahan HIV menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Narapidana penderita HIV kerap mengalami diskriminasi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan narapidana lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka telah diimplementasikan.

Padahal, dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, narapidana tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang layak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik fisik maupun mental. Demikian pula, dalam konteks hukum hak asasi manusia, Pasal 28H UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, khususnya terhadap narapidana penderita HIV. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis

⁵ Sidharta,B.(2012). *Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan mengambil judul penelitian “Analisis Perlindungan Hukum Narapidana Penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan keadaan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat tentunya pemberian pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal. Pemberian hak perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat juga masih bersifat umum dan belum ada pengkhususan bagi narapidana tertentu. Dengan demikian sudah selayaknya narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* mendapatkan perhatian khusus, perlindungan serta pemenuhan hak asasi sebagai penderita HIV seperti hak pelayanan kesehatan maupun hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang optimal di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Penderita HIV Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Penderita HIV Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi narapidana

penderita HIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kajian kepustakaan, khususnya tentang perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprpat.

2. Manfaat praktis:

Bagi UPT Pemasyarakatan: sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV pada masa yang akan datang. Bagi pihak lain: diharapkan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dalam bidang perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA